

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NO. 6 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

- ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan menata kembali Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkenaan dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tingkat II HST No. 02 Tahun 1990; Perda Kabupaten HST No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten HST No. 5 Tahun 2010; Perda Kabupaten HST No. 11 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek, dan Golongan Retribusi;
 3. Subjek dan Wajib Retribusi;
 4. Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat:
Bagian Kesatu : Retribusi Pelayanan Kesehatan
 5. Wilayah Pemungutan;
 6. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
 7. Pemungutan Retribusi:
Bagian Kesatu : Tata Cara Pemungutan
Bagian Kedua : Pemanfaatan
Bagian Ketiga : Keberatan
 8. Sanksi Administrasi;
 9. Tata Cara Penagihan;
 10. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
 11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 12. Kedaluwarsa Penagihan;
 13. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa;
 14. Biaya Insentif Pemungutan:
Bagian Kesatu : Penerima Insentif
Bagian Kedua : Besaran Insentif

15. Ketentuan Penyidikan;

16. Ketentuan Pidana;

17. Ketentuan Penutup.

Dengan dilengkapi lampiran yaitu Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 23 Juli 2012

CATATAN : ---